



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 263 TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Karang Senang, Puskesmas Wania, Puskesmas Pasar Sentral, Puskesmas Mapurujaya, Puskesmas Kwamki, Puskesmas Bhintuka, Puskesmas Wakia, Puskesmas Ayuka, Puskesmas Limau Asri, Puskesmas Potowaiburu, dan Puskesmas Jila sebagai Fasilitas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran Puskesmas BLUD, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Fasilitas Kesehatan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Puskesmas BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

a. Kuasa Pengguna Anggaran:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
7. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

b. Pejabat Pengelola Keuangan:

1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
2. Menyiapkan DPA;
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

c. Bendahara Pengeluaran:

1. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran;
4. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
5. Mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mimika;
7. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mimika;

8. Melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan
  9. Menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.
- d. Bendahara Penerimaan:
1. Menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
  2. Mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Mimika;
  3. Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
  4. Mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
  5. Membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fasilitas Kesehatan BLUD masing-masing;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,  
tt  
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 263 Tahun 2025  
Tanggal, 11 Agustus 2025

DAFTAR NAMA - NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1	BLUD PKM Timika	dr. Moses Untung NIP. 19760527 200605 1 001	Nurmala Kahar, S.ST NIP. 19750721 200312 2005	Bertha Padating, SE NIP. 19800615 200112 2 003	Indrayani, Amd.Kep NIP. 19880928 201004 2 002
2	BLUD PKM Timika Jaya	dr. Jeannette Esther Maria Suak NIP. 19760317 200605 2 001	Marince Elastotagam NIP. 19761201 200502 2 001	Sapiah, S.Tr. Keb NIP. 19821005 201004 2 006	Melani Siska Rumbewas, Amd.Kep NIP. 19821005 201004 2 006
3	BLUD PKM Wania	drg. Marlina Tarukponno NIP. 19751117 200605 2 001	Rosalina Waniaweyau NIP. 19870201 199712 2 001	Rusmaida Nababan, S.Tr.Kep.,Ns NIP. 19800727 201004 2 002	Novita Patimang Kalundu, S.Tr.Kep ,Ns NIP. 19851121 201004 2 001
4	BLUD PKM Pasar Sentral	Pina Lambi, SKM NIP. 19790717 200605 2 001	Adinda Bahtiar, AMK NIP. 19870309 201004 2 001	Ratna, AMK NIP. 19860323 201510 2 001	Alfrida Andolang NIP. 19751009 201510 2 001
5	BLUD PKM Karang Senang	Mariana Sombodatu, S.KM.,M.Kes NIP. 19781213 200605 2 001		Heriyanti Tiranda Somba, Amd.Kep NIP. 19901019 201104 2 001	Rosdiana Ongan, S.Tr.Keb NIP. 19801024 201505 2 001
6	BLUD PKM Mapurujaya	Onna Bunga, S.Si, Apt NIP. 19820906 201004 2 002	Bertha Kamo,S.ST., M.Kes NIP. 19740907 200012 2 001	Dian Cintami, Amd.Kep NIP. 19901218 201705 2 005	Hasny Wahyuny Ohee, Amd.Kep NIP. 19830722 200909 2 002
7	BLUD PKM Kwamki	dr. Armin Ahyudi NIP. 19840630 201004 1 001	Usman La Ali Muda, S. Si, MM. Kes NIP. 19740810 199403 1 005	Juli Ivana Jane Meokbun, SKM NIP. 19890709 202010 2 002	Jacqueline Angeli Henriete Gara, SKM NIP. 19750320 200012 2 005
8	BLUD PKM Bhintuka	Agustina Wanimbo, S.Tr.Kep.Ns NIP. 19790302 200003 2 002	Selfina M. Tekege, A.Md.Kep NIP. 19800910 200012 2 001	Noviani Pasampang, A.Md.Kep NIP. 19881108 200909 2 001	Kostanthina H. Weasu, AMK NIP. 19750107 200502 2 004
9	BLUD PKM Wakia	Anny Syulce Eluay, A.Md.Kep NIP. 19790410 200909 2 001	Maria, S.Kep,Ns NIP. 19751002 200012 2 005	Iriani Udin, A.Md.Kep NIP. 19910706 2001505 2 001	Husni Kurniawan, AMK NIP. 19900227 202010 1 001
10	BLUD PKM Ayuka	Lucia Wamang, AMK NIP. 19780704 200003 2 005	Mujinab, A.Md.Farm NIP. 19770520 200502 1 007	Novilucianty Nasarany NIP. 19761117 200104 2 001	Pebiyanti Rangga, A.Md.Keb NIP. 198002052010042002

11	BLUD PKM Limau Asri	Saidiman, SKM NIP. 19800925 200502 1 008	Nurmiati J. Simanjuntak, A.Md, Kep NIP. 19690727 199101 2 005	Bety Putirulan, AMK NIP. 19860926 201004 2 001	Siti Zubaedah Azron, Amd.KL NIP. 19920318 202010 2 002
12	BLUD PKM Potowaiburu	dr. Boy Henri Pasaribu NIP. 19821206 201412 1 001	Aden Ruslan Sihaloho, AMK NIP. 19821128 201004 1 003	Elsa Helna Patiung, SKM NIP. 19870814 202307 2 001	Korina Petrus Nammu, SKM NIP. 19870606 201004 2 004
13	BLUD PKM Jila	Muhammad Imron Irjayana, S.Kep. ,Ns NIP.19820220 201004 1 002	Melkias Koga, A.Md.Kep NIP. 19810524 200605 1 001	Mardiana A.Md.Keb NIP. 19890313 201705 2 008	Lastri Ayu Manurung A.Md.Keb NIP. 19881108 201705 2 004

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011